

**SALINAN**

BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja sama Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Kerja sama BLUD adalah usaha bersama yang dilakukan BLUD dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pada BLUD yang dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
3. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
5. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir kembali diserahkan kepada bupati.
6. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

7. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
8. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan BLUD atau sumber pembiayaan lainnya.

BAB II  
KERJA SAMA BLUD  
Pasal 2

- (1) BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

BAB III  
BENTUK KERJA SAMA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 3

Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. kerja sama operasional; dan
- b. pemanfaatan barang milik daerah.

Bagian Kedua  
Kerja Sama Operasional  
Pasal 4

- (1) Pimpinan BLUD dapat melakukan Kerja Sama Operasional dalam rangka meningkatkan pelayanan BLUD.
- (2) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pelayanan bersama;
  - b. pelayanan antar daerah provinsi/kabupaten/kota;
  - c. pengembangan sumber daya manusia dan penelitian;
  - d. pembelian, penjualan dan penyediaan pelayanan; dan/atau
  - e. pertukaran layanan.

## Pasal 5

- (1) Kerja Sama Operasional dilakukan oleh pemimpin BLUD berdasarkan potensi dan karakteristik BLUD dengan cara melakukan identifikasi dan pemetaan.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Dalam melakukan identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin BLUD harus mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan pada BLUD.
- (4) Dalam hal hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, Kerjasama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali.
- (5) Hasil identifikasi dan pemetaan Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setiap awal tahun dengan keputusan pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga  
Tahapan Kerja Sama Operasional  
Pasal 6

Kerja Sama Operasional dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan perjanjian kerja sama;
- d. penandatanganan perjanjian kerja sama;
- e. pelaksanaan; dan
- f. penatausahaan.

## Pasal 7

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama melalui:
  - a. menyusun rencana kerja sama terkait objek yang dikerjasamakan;
  - b. mengumpulkan informasi dan data terkait objek yang dikerjasamakan; dan
  - c. menganalisa rencana kerja sama.
- (2) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen yang paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;

- c. ruang lingkup;
- d. objek;
- e. jangka waktu;
- f. manfaat; dan
- g. pembiayaan.

#### Pasal 8

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diajukan oleh pihak lain yang akan bekerjasama dengan BLUD atau sebaliknya.
- (2) BLUD melakukan kajian terhadap penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemimpin BLUD dan disampaikan kepada calon mitra kerja sama, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.

#### Pasal 9

- (1) Penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
- (2) Jangka waktu perjanjian kerja sama paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

#### Pasal 10

Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan oleh pemimpin BLUD dan pemimpin para pihak yang melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 11

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan oleh para pihak sesuai dengan komitmen yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

#### Pasal 12

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan materi perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atas materi perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum perjanjian kerja sama.

## Pasal 13

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan melalui fasilitasi, penyusunan, pembahasan, dan penandatanganan oleh bagian/unit/tim yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (2) Bagian/unit/tim menyimpan 1 (satu) Eksemplar dokumen asli perjanjian kerja sama.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan Barang Milik Daerah  
Pasal 14

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (2) Pendapatan yang berasal dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengurangi kualitas pelayanan BLUD.
- (4) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sewa;
  - b. Pinjam Pakai;
  - c. KSP;
  - d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
  - e. Kerjasama penyediaan infrastruktur.

## Pasal 15

- (1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan oleh pemimpin BLUD berdasarkan potensi dan karakteristik BLUD dengan cara melakukan identifikasi dan pemetaan.
- (2) Identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dalam rencana kegiatan BLUD pada tahun berjalan.

## Pasal 16

- (1) Dalam melakukan identifikasi dan pemetaan, pemimpin BLUD harus mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan pada BLUD.

- (2) Dalam hal hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali.
- (3) Hasil identifikasi dan pemetaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap awal tahun dengan keputusan pemimpin BLUD.

#### BAB IV

#### NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

##### Pasal 17

- (1) Penyusunan perjanjian kerja sama dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yang mencakup:
  - a. komparasi;
  - b. para pihak;
  - c. konsideran;
  - d. isi perjanjian kerja sama, paling sedikit memuat:
    1. maksud dan tujuan;
    2. objek perjanjian kerja sama;
    3. ruang lingkup;
    4. pelaksanaan;
    5. hak dan kewajiban para pihak;
    6. pembiayaan;
    7. jangka waktu;
    8. surat menyurat;
    9. penyelesaian perselisihan;
    10. keadaan kahar; dan
    11. pengakhiran perjanjian kerja sama.
  - e. Penutup.
- (2) Format Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN KERJASAMA

##### Pasal 18

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan kerja sama, para pihak mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 19

- (1) Pemimpin BLUD melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama.
- (2) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit yang mempunyai tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi atau oleh Tim yang dibentuk oleh pemimpin BLUD.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat pelaksanaan kerja sama yang tidak sesuai dengan perjanjian, unit yang mempunyai tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi atau tim dapat mengusulkan perubahan/addendum kerja sama.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Perjanjian kerja sama antara BLUD dengan pihak lain yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 1 November 2024  
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

TEGUH NARUTOMO

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 1 November 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,

ttd



AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 60



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH DENGAN PIHAK LAIN

FORMAT NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

	<p>Logo BLUD</p>		<p>Logo Pihak Lain</p>
<p>PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BLUD..... DAN (PIHAK LAIN)..... TENTANG .....</p>			
<p>NOMOR: .....</p>			
<p>Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (.-.-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :</p>			
<p>I. .... : ....., berkedudukan di....., Jalan....., (nama tanpa gelar) : Pemimpin BLUD ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.</p>			
<p>II. .... : ....., berkedudukan di ..... jalan ..., (nama tanpa gelar) : (PIHAK LAIN)..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.</p>			
<p>PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.</p>			
<p>PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:</p>			
<p>1. .... dst</p>			
<p>2. .... dst</p>			
<p>Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama...., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :</p>			
<p>Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN .....</p>			
<p>Pasal .. dan seterusnya</p>			

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

TEGUH NARUTOMO